

## **DTPH-P Kalteng Data Aset Bergerak**

Palangka Raya – Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (DTPH-P) Kalteng melakukan pendataan aset bergerak jenis kendaraan roda dua dan empat yang dilaksanakan di halaman kantor setempat guna mengetahui kondisi kendaraan tersebut.

“Kendaraan dinas baik roda dua maupun empat ini dikumpulkan guna dihitung dan didata. Kegiatan ini selain untuk mengetahui jumlah dan kondisi kendaraannya serta untuk penertiban aset daerah yang dibeli dengan dana APBD dan APBN,” kata Kepala DTPH-P Kalteng Ir Hj Sunarti MM di sela-sela pengecekan didampingi sekretarisnya Muhajirin, kemarin.

Lebih lanjut, Sunarti menjelaskan aset bergerak di dinas dipimpinnya berjumlah 137 unit kendaraan baik roda dua dan empat dengan rincian kendaraan roda dua sebanyak 85 unit dari APBD dan 37 unit dari APBN yang tersebar di kabupaten di Kalteng karena dipakai tenaga fungsional yang bertugas di daerah.

“Untuk kendaraan roda empat ada 12 unit dan ada 3 unit yang belum dikembalikan oleh pegawai yang tidak berkerja di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kalteng. Sejauh ini kita sudah menyurati mereka agar segera mengembalikan mobil dinas itu, kalau tidak diindahkan kita serahkan kepada aturan dan pihak yang bertugas melakukan penarikan aset,” jelasnya.

Terkait dengan aset tidak layak pakai atau rusak, Hj Sunarti menegaskan semuanya akan dilihat kembali pada tahun produksi atau pengadaan aset tersebut. Kalau memang memungkinkan dihapus maka akan dihapus dengan catatan aset tersebut kondisinya rusak parah dan tahun kendaraannya sudah tua.

“Pemeriksaan ini, selain memeriksa fisik kendaraan tapi juga mempermudah ketika ada pemeriksaan BPK, Karena tahun depan kita harus WTP lagi dan salah satu indikatornya kan tentang pengelolaan aset ini,” ungkapnya. (pri/1,5).

### **Sumber:**

Kalteng Pos, *DTPH-P Kalteng Data Aset Bergerak*, Selasa, 17 Juli 2018.

<http://aksafwan.blogspot.com/2017/05/makalah-manajemen-aset-daerah.html>

### Catatan:

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) “aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya”.

Dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah menyebutkan bahwa pengelolaan barang milik Negara/daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pengelolaan barang milik daerah meliputi; perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah tanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.

Aset daerah adalah senua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah daerah yang dibeli atau yang diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, misalnya sumbangan, hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga, dan sebagainya. Secara umum aset daerah dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu aset keuanagan dan aset non keuangan. Aset keuangan meliputi kas dan setara kas, piutang, serta surat berharga baik berupa investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Aset non keuangan meliputi aset tetap, aset lainnya, dan persediaan.

Sementara itu jika dilihat dari penggunaannya aset daerah dapat dikategorikan menjadi 3 yaitu

1. Aset daerah yang digunakan untuk operasi pemerintah daerah (*local government used assest*),
2. Aset daerah yang digunakan masyarakat dalam rangka pelayanan publik (*social used assest*),
3. Aset daerah yang tidak digunakan untuk pemerintah maupun publik (*surplul property*).

Jika dilihat dari sifat mobilitas barangnya, aset daerah dapat di kategorikan menjadi dua, yaitu :

1. Benda tidak bergerak (*real property*), meliputi :
  - a. Tanah
  - b. Bangunan gedung
  - c. Bangunan air
  - d. Jalan dan jembatan
  - e. Instalasi
  - f. Jaringan
  - g. Monumen / bangunan bersejarah (*heritage*)
2. Benda bergerak (*personal property*), antara lain :
  - a. Mesin
  - b. Kendaraan
  - c. Peralatan
  - d. Buku/perpustakaan
  - e. Barang bercorak kesenian dan kebudayaan
  - f. Hewan ternak dan tanaman
  - g. Persedian (barang habis pakai, suku cadang, bahan baku, bahan penolong,)
  - h. Surat-surat berharga.

Aset daerah tersebut dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan ditampilkan di neraca, yaitu pada sisi aset atau aktiva. Aset daerah sebagaimana yang ditampilkan dalam neraca pemerintah daerah bersifat carry-over, artinya akan dilaporkan terus di neraca selama aset tersebut masih ada. Kewajiban penyusunan neraca pemerintah daerah tidak hanya sebatas pada level pemerintah daerah, tetapi satuan kerja juga harus menyusun neraca satuan kerja perangkat daerah. Dengan demikian manajemen aset daerah juga berkaitan dengan akuntansi keuangan daerah.

Jika penatausahaan aset daerah tidak tertib, maka aset yang dilaporkan dalam neraca menjadi tidak valid. Akibatnya neraca tersebut tidak mencerminkan nilai aset yang sewajarnya. Aset yang dilaporkan bersifat understated yaitu disajikan lebih rendah dari nilai sesungguhnya atau bisa jadi overstated yaitu disajikan lebih tinggi dari nilai sesungguhnya. Lebih lanjut laporan keuangan tersebut menjadi kurang dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan dan berpotensi menyesatkan pengguna laporan keuangan.

Informasi aset sebagaimana disajikan dalam neraca sangat penting untuk mengetahui ukuran organisasi, pertumbuhan aset, dan komposisi aset. Berdasarkan informasi aset dapat dihitung tingkat likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan rasio-rasio keuangan. Selain itu, informasi tentang aset juga sangat bermanfaat untuk membuat pemetaan aset daerah (assets mapping) dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset.